

SKRIPSI
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN
DI PT HOLCIM INDONESIA Tbk
(Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Semarang)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
ARIEF RAKHMATAN JAYA
NIM: C.100.110.130

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

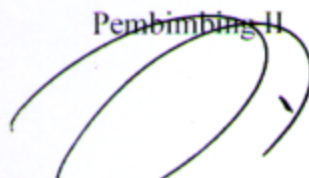
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

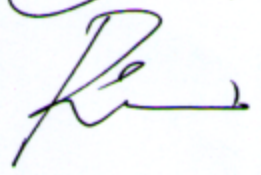
Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2015

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.

Sekretaris : Darsono, S.H., M.H

Anggota : Septarina Budiwati S.H., M.Hum

(
(
(

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Rakhmatan Jaya

NIM : C.100.110.130

Alamat : Perum Darussalam Blok G No 7 Muara Enim, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2 November 2015

Yang membuat pernyataan,



(Arief Rakhmatan Jaya)

C.100.110.130

MOTTO

*“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta)
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”*

(QS.LUQMAN: 27)

*“Jauhkan aku dari manusia yang tidak mau menyatakan kebenaran, kecuali
jika ia berniat menyakiti hati, dan dari manusia yang bersikap baik tapi berniat
buruk, dan dari manusia yang mendapatkan penghargaan dengan jalan
memperlihatkan kesalahan orang lain.”*

(Kahlil Gibran)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah karena penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, dan dengan rasa bangga skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta yang senantiasa selalu menjadi inspirasiku karena berkat do'a dan perjuangannya yang tak pernah lelah, jelas tak bisa terbalaskan dengan apapun.
2. Ayahku yang selalu memberikan arahan dan dukungan, sehingga Penulis dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup ini.
3. (Alm) Nenek Ayah Korie Ali dan Nenek Ibu Maharani yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang tentunya sangat bermanfaat bagi Penulis.
4. (Alm) Mbah Kakung Paiman dan Mbah Puteri Nuraini, juga dengan curahan kasih sayang dan masukan-masukan yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan Penulis.
5. Adikku Afrizal Kurnia Jaya, tetap semangat Dek. Jawablah semua keraguan-keraguan yang ada. Tunjukkan bahwa kita bisa membanggakan dan membuat ayah dan ibu tersenyum.
6. Semua orang-orang yang aku cintai dan yang mencintaiku, tanpa bisa penulis sebut satu-persatu.
7. Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga berhasil membawa penulis untuk menyelesaikan skripsi dalam bidang hukum ini yang berjudul “Proses Penyelesaian Perselisihan Kepentingan Di PT Holcim Indonesia Tbk” (Studi Kasus Di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang).

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah, S.H, M.H., selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani, S.H, S.U, selaku Pembimbing skripsi I yang dengan kesabaran dan kerelaan hatinya menuntun Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darsono, S.H, M.H, selaku Pembimbing skripsi II yang selalu dengan kesabarannya dalam membimbing sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muchamad Iksan S.H, M.H, selaku Dosen yang selalu memberikan arahan dan masukan selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Pak Sapto, Pak Hartono, Pak Aris, Pak Sriyanto, Pak Tri, Bu Qom serta seluruh jajaran Tata Usaha dan Staff yang lain yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
8. Bapak Daryono S.H, selaku Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang telah berkenaan penulis wawancarai.
9. Bu Ning, Bapak Yulius dan Bapak Sumarno, selaku pegawai Instansi terkait yang memberi kemudahan bagi Penulis untuk mendapatkan data riset dalam penulisan skripsi ini.
10. Muhammad Budi Santoso dan Muhammad Zainuddin, duo sobat yang selalu menemani kemanapun ngetrip & touring bareng. (Ayo doan, ndang dirampungke skripsine, jo nyantai dan males''an, hha). Thanks kebersamaannya selama 4 tahun ini.
11. Teman-teman seperjuanganku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah angkatan 2011: Windi, Nita, Ocha, Agil, Azizah, Avita, Fauzi, Ryan, Afif, Giyoto, Terimakasih ya utk semuanya.
12. Mas-mas dan Mbak-mbak, Demisioner serta alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terimakasih atas bimbingan dan masukannya selama ini.
13. Adik-adikku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum, tetap semangat ya dan munculkanlah selalu rasa kebersamaan kalian, karena kita adalah keluarga satu ikatan yang tak lekang oleh waktu.
14. Semua keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Surakarta.

15. Teman-teman dolanku, Bejo Triatmojo, Yusuf, Fauzi, Budi, Udin, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, kapan-kapan kita kumpul bareng lagi, hhe.
16. Teman-teman FH UMS angkatan 2011 yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya.
17. Om Iksan dan Tante Dian, terimakasih untuk semuanya om, tante, atas bimbingan dan didikannya selama ini.
18. Adikku Intan dan Tiara, terimakasih dek untuk kebersamaannya, ayo segera menyusul wisudanya ya.
19. Pakde Edi dan Bude Yani, terimakasih untuk semuanya pakde dan bude.
20. Adikku Dimas dan Anjani, selalu banggain orangtua ya dek.
21. Semua pihak yang telah menginspirasi, membantu dan memberi semangat kepada Penulis.

Maka dengan bantuan serta kasih sayang dari keluarga dan teman-teman semuanya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga bantuan serta curahan kasih sayang ini akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis masih mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari semua pihak apabila ada kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'allaikum Wr.Wb

Surakarta, 2 November 2015

Penulis



ARIEF RAKHMATAN JAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Perselisihan Hubungan Industrial	18
1. Pengertian Hubungan Industrial.....	18
2. Pengertian Perselisihan Kepentingan	19
3. Pihak dalam Perkara Perselisihan Kepentingan	20
4. Sengketa yang Terjadi Karena Perselisihan Kepentingan.....	22
5. Perselisihan Kepentingan yang Diselesaikan Melalui Hubungan Industrial.....	24
B. Tinjauan tentang Pemeriksaan dan Jalannya Persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial.....	26
1. Usaha Perdamaian	26
2. Pembacaan Gugatan	28
3. Jawaban Tergugat.....	28
4. Replik	37
5. Duplik.....	39
6. Pengertian Pembuktian.....	39
7. Beban Pembuktian	42
8. Alat Bukti	44
9. Penilaian Pembuktian.....	53

10. Kesimpulan Pembuktian	55
11. Pengertian Putusan	56
12. Jenis-Jenis Putusan.....	57
13. Kekuatan Putusan	63
14. Pertimbangan Putusan	68
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil Penelitian	70
1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	104
2. Hakim dalam menentukan putusan atas pembuktian perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	144
3. Akibat hukumnya terhadap putusan Hakim dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	122
B. Hasil Penelitian	123
1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	123
2. Hakim dalam menentukan putusan atas pembuktian perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	134
3. Akibat hukumnya terhadap putusan Hakim dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk	141
 BAB IV PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Arief Rakhmatan Jaya. C.100.110.130. *Proses Penyelesaian Perselisihan Kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan, menentukan putusan atas pembuktian dan akibat hukumnya terhadap putusan hakim dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer meliputi wawancara dengan pihak terkait. Adapun metode pengumpulan data dengan pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan dan data primernya dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk, di Pengadilan Hubungan Industrial, dengan Nomor: 24/Pdt-Sus-PHI/G/2014/PN.SMG ini mempertimbangkan dua hal yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Hakim menilai bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tidak terbukti, sedangkan pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat terbukti karena ada kesesuaian antara bukti tertulis dan bukti saksi. Hakim juga mempertimbangkan mengenai surat gugatan dari Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal gugatan. Hal itu dikarenakan ketidaksesuaian antara isi *posita* dan *petitum*, sehingga membuat gugatan kabur (*Obscuurlibel*). Hal ini sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu Pasal 8 ayat 3 RV yang menyatakan bahwa: “Dasar gugatan yang memuat uraian peristiwa atau kejadian memuat alasan berdasar keadaan dan uraian tentang alasan hukum (*posita/fundamentum petendi*)”. Atas pertimbangan tersebut, maka kemudian Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niaet Ontvankelijke Verklaard*), sedangkan akibat hukum dari putusan Hakim dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia Tbk, bagi Penggugat putusan tersebut mengakibatkan para Penggugat tidak dapat menerima bonus sebagaimana yang mereka inginkan, dan bagi Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan bonus, khususnya di tahun 2013 dikarenakan beban ebitda yang ditetapkan oleh perusahaan tidak mampu dipenuhi oleh karyawan.

Kata kunci: perkara, pemeriksaan perkara, pengadilan hubungan industrial

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration, determine the decision on the evidence and the legal consequences of the verdict in the case of conflict of interest in PT Holcim Indonesia Tbk. The research method using descriptive normative. The type and source of data consisted of secondary data, primary legal materials, secondary and tertiary, while the primary data includes interviews with relevant parties. The method of data collection by the collection of secondary data is literature study with the primary data and interviews. While data analysis techniques with qualitative analysis. The results showed that the judge in determining the consideration of evidence in the case of conflict of interest in PT Holcim Indonesia Tbk, in the Industrial Relations Court, with No. 24 / Rev-Sus-PHI / G / 2014 / PN.SMG considers two things: the consideration of the sitting his case or about the events and legal considerations. The judge considered that the evidence made by the Plaintiff is not proven, while the evidence by the respondent proved because there is compatibility between the written evidence and the evidence of witnesses. The judge also considered the lawsuit of the Plaintiff that do not qualify formal lawsuit. That's because the discrepancy between the contents posita and petition, thus making the suit blur (*Obscuurlibel*). This is in accordance with its legal basis, namely Article 8, paragraph 3 RV stating that: "Base lawsuit that contains a description of events or occurrences include the reasons based on the circumstances and the description of the legal grounds (*posita / fundamentum petendi*)". On these considerations, the then Justice in its decision ruled that the lawsuit the plaintiff cannot be accepted NO (*Niaet Ontvankelijke verklaard*), whereas the legal effect of the decision of the judge in the case of conflict of interest in PT Holcim Indonesia Tbk, for Plaintiff the decision resulted in the plaintiff cannot be receive a bonus as they want, and for the Defendant has no obligation to pay a bonus, especially in the year 2013 due to the burden of EBITDA established by the company was not able to be met by employees.

Keywords: case, proceedings, industrial relations court